

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada 8 orang hakim maka di peroleh gambaran mengenai pendapat hakim tentang kedurhakaan anak terhadap orang tua sebagai penghalang kewarisan.

A. Penyajian Data

1. Informan I

a. Identitas informan

Nama : Siti Fadjah S.Ag. MH

Umur : 49

Jabatan : Ketua PA kandangan

Lama menjadi hakim : 12 tahun

Pendidikan terakhir : S.2

Alamat : Jl. Kol. Sugiono kandangan

b. Uraian Pendapat

Menurut informan penghalang kewarisan ialah hal-hal yang dapat menggugurkan seseorang menjadi ahli waris, dalam hukum islam beliau menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang dapat menghalangi kewarisan hamba sahaya, membunuh pewaris dan berbeda agama, ditambah dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf (a) dan (b). Terkait pembunuhan menurut informan pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan ialah pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang.

Adapun kriteria kedurhakaan yang menghalangi kewarisan adalah kedurhakaan yang tercantum dalam KHI pasal 173 terkait kedurhakaan seperti membiarkan orang tua sakit, menyakiti secara fisik, atau membuang orang tua, yang mengakibatkan, kematian atau luka berat maka itu juga dapat menghalangi kewarisan apabila itu dilakukan dengan sengaja serta telah terbukti dalam putusan pengadilan. Karena dalam KHI dijelaskan seseorang dapat terhalang untuk mewarisi bila sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dalam hokum islam pun ulama masih berbeda pendapat tentang pembunuhan yang menghalangi kewarisan.¹

2. Informan II

a. Identitas informan

Nama : Hikmah S.Ag M.Sy
Umur : 43 tahun
Jabatan : Wakil ketua PA Kandangan
Lama menjadi hakim : 11 tahun
Pendidikan terakhir : S.2
Alamat : Rumah dinas PA Kandangan

b. Uraian Pendapat

Informan menyatakan bahwa penghalang kewarisan adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi meskipun telah cukup adanya sebab-sebab dan telah memenuhi syarat-syarat mewarisi. Menurut

¹Siti Fadjah, Hakim Pengadilan Agama Kandangan Wawancara Pribadi, Kandangan, 8 juni 2020-2 Agustus 2020.

hukum islam atau yang termuat dalam kitab-kitab fikih yang telah di sepakati para ulama ada tiga macam yaitu, perbudakan, pembunuhan dan perbedaan agama, sedangkan dalam KHI terdapat dalam pasal 173. Menurut informan penghalang yang di jelaskan KHI pada dasarnya terbagi dua kategori pertama membunuh pewaris kedua hal-hal yang dapat membawa kepada pembunuhan. Terkait pembunuhan yang menghalangi kewarisan ialah pembunuhan yang dilakukan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Informan menyatakan kedurhakaan yang dapat menghalangi kewarisan adalah kedurhakaan seperti membunuh, mencoba membunuh, menganiaya berat serta menyakiti secara fisik atau psikis dan memfitnah yang menyebabkan hukuman penjara atau hukuman berat. Adapun kedurhakaan seperti tidak mengobati orang tua yang sakit, menyakiti secara fisik, atau menelantarkan orang tua, yang mengakibatkan kematian ataupun luka berat, itu juga dapat menghalangi kewarisan apabila Pengadilan Negeri nantinya memutuskan bahwa kriteria kedurhakaan seperti diatas di kategorikan sebagai tindak pidana yang ada dalam KHI pasal 173 huruf (a) yaitu mencoba membunuh menganiaya berat baik secara fisik maupun psikis.

Alasan informan menyatakan demikian karena didalam KHI dijelaskan seseorang dapat terhalang mewarisi apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan dalam hokum islam pun para ulama masih berbeda pendapat tentang pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan. Dan informan juga beralasan bahwa kedurhakaan di dalam hukum islam merupakan dosa yang besar yang hukumannya bisa saja di berikan didunia, tetapi alasan ini hanya menjadi

alasan kecil kehalangan mewarisi, alasan terpenting yang dapat menghalangi kewarisan sang anak adalah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.²

3. Informan III

a. Identitas informan

Nama : Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag
Umur : 56 Tahun
Jabatan : Hakim
Lama menjadi hakim : 12 tahun
Pendidikan terakhir : S.I
Alamat : Rumah dinas PA Kandangan

b. Uraian Pendapat

Informan menjelaskan bahwa ada tiga faktor yang dapat menghalangi kewarisan hamba sahaya, membunuh pewaris dan berbeda agama, ditambah dengan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 173 huruf (a) dan (b). Adapun pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang ada dalam KHI.

Terkait dengan kedurhakaan informan menyatakan bahwa kedurhakaan yang dapat menghalangi kewarisan hanya kedurhakaan yang mengakibatkan kematian atau kecacatan yang dilakukan seorang anak dengan menggunakan benda-benda yang tumpul dan tajam adapun kedurhakaan seperti membiarkan orang tua yang sakit, menyakiti dengan perkataan serta membuang orang tua itu tidak termasuk dalam kehalangan mewarisi di karenakan dalam hukum islam

² Hikmah, Hakim Pengadilan Agama Kandangan, Wawancara Pribadi, Kandangan, 8 juni 2020-2 Agustus 2020.

tidak ada penjelasan kedurhakaan seperti diatas sebagai penghalang kewarisan, begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam.³

4. Informan IV

a. Identitas informan

Nama : Sulaiman Laitsi, S.HI

Umur : 27 Tahun

Jabatan : Hakim Pratama

Lama menjadi hakim : 3 bulan

Pendidikan terakhir : S.I

Alamat : Rantau kab tapin

b. Uraian Pendapat

Informan menyatakan bahwasanya dalam hukum islam penghalang kewarisan itu ada beberapa macam, pertama perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, kedua pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris, yang ketiga ahli waris berstatus sebagai budak. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam itu bisa dilihat dalam Pasal 173 Huruf a dan b yaitu, pembunuhan, percobaan pembunuhan penganiayaan berat dan melakukan fitnah terhadap pewaris bahwa pewaris telah melakukan kejahatan ancaman penjara 5 tahun atau lebih. Terkait pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang pelakunya diwajibkan qishas dan membayar diyat.

Informan menyatakan kedurhakaan yang dapat menghalangi kewarisan adalah kedurhakaan dengan menganiaya yang menyebabkan kecacatan ataupun

³Nurul Fakhriyah, Hakim Pengadilan Agama Kandangan Wawancara Pribadi, Kandangan, 8 juni 2020-2 Agustus 2020.

kematian yang dilakukan seorang anak dengan menggunakan pukulan baik dengan tangan atau benda tajam dan lain-lainnya. Adapun kedurhakaan seperti membiarkan orang tua yang sakit itu tidak termasuk sebagai penghalang kewarisan, dikarenakan orang tua yang sakit lalu meninggal dunia maka itu disebabkan oleh sakitnya tadi bukan sebab anak tadi membiarkan orang tua sakit, begitu juga dengan penelantaran orang tua. Dan juga dalam Hukum Islam maupun KHI tidak ada penjelasan bahwa kedurhakaan seperti membiarkan orang tua yang sakit dan menelantarkan sebagai penghalang kewarisan.⁴

5. Informan V

a. Identitas informan

Nama : Ahmad Junaidi, S.H

Umur : 27 Tahun

Jabatan : Hakim Pratama

Lama menjadi hakim : 3 bulan

Pendidikan terakhir : S.I

Alamat : Banjarmasin

b. Uraian Pendapat

Informan menyatakan bahwasanya dalam hukum Islam penghalang kewarisan itu ada beberapa macam, pertama perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, kedua pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris, yang ketiga ahli waris berstatus sebagai budak adapun dalam Kompilasi Hukum Islam itu bisa dilihat dalam Pasal 173 Huruf a dan b yaitu, pembunuhan,

⁴Sulaiman Laitsi, Hakim Pengadilan Agama Kandungan Wawancara Pribadi, Kandungan, 8 Juni 2020-2 Agustus 2020.

percobaan pembunuhan penganiayaan berat dan melakukan fitnah terhadap pewaris bahwa pewaris telah melakukan kejahatan ancaman penjara 5 tahun atau lebih. Adapun pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang pelakunya diwajibkan qishas dan membayar diyat.

Informan berpendapat kedurhakaan yang dapat menghalangi kewarisan hanya kedurhakaan yang di sebutkan dalam KHI, adapun kedurhakaan seperti membiarkan orang tua sakit, menyakiti dengan perkataan serta membuang orang tua itu tidak termasuk dalam kehalangan mewarisi di karenakan dalam hukum islam tidak ada penjelasan kedurhakaan seperti diatas sebagai penghalang kewarisan, begitupun dalam KHI.⁵

6. Informan VI

a. Identitas informan

Nama : Hj. St. Zubaidah S.Ag, S.H , M.H
 Umur : 44 Tahun
 Jabatan : Wakil ketua
 Lama menjadi hakim : 10 Tahun
 Pendidikan terakhir : S.2
 Alamat : Jl . Negara Kandangan, Kab HSS

b. Uraian Pendapat

Menurut informan Penghalang kewarisan (mawaniul irtsi) yaitu gugurnya hak ahli waris untuk menerima harta warisan dari harta peninggalan pewaris walaupun jarak kekerabatannya dengan si pewaris sangat dekat, salah satunya

⁵Ahmad Junaidi, Hakim Pengadilan Agama Kandangan Wawancara Pribadi Kandangan, 8 juni 2020-2 Agustus 2020.

adalah Pembunuhan. Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan tidak dapat mewarisi harta yang ditinggal oleh orang yang dibunuh, meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang membunuh. Dasar hukumnya Hadits Rasulullah Saw. Hadits Rasulullah Saw tersebut adalah sebagai berikut:

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ
(رواه أحمد)

“Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan”. (HR. Ahmad)

Dalam KHI Pasal 171 butir (c) disebutkan: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Kata “tidak terhalang karena hukum” dalam 171 butir (c) tersebut lebih jelas dalam Pasal 173 KHI: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Adapun kriteria kedurhakaan yang dapat dijadikan alasan sebagai penghalang kewarisan apabila dapat dibuktikan bahwa kedurhakaannya tersebut menjadi hilangnya jiwa si pewaris, misalnya ahli waris tersebut terbukti menyakiti

fisik, psikis atau menelantarkan dan membiarkan orang tuanya sakit, sehingga mengakibatkan kematian maupun luka berat atau kecil.

Terkait dengan kedurhakaan seperti membiarkan orang tua sakit, menyakiti dengan perkataan maupun perbuatan serta membuang orang tua memang secara normatif kedurhakaan anak tadi tidak menghalangi kewarisan. Namun jika kita korelasikan kepada akibatnya dari kedurhakaannya tersebut yang kemungkinan berakhir dengan akibat hilangnya nyawa dan jiwa orang tuanya, maka bisa saja kedurhakaan yang demikian menjadi penghalang waris. Jika kasus seperti itu masuk ke ranah legal formal (litigasi), maka mungkin saja untuk suatu kasus hakim berpendapat kedurhakaan bisa menjadi salah satu penyebab terhalangnya kewarisan atau hanya mengurangi bagiannya saja dan mungkin juga hakim berpendapat dalam kasus yang lain bahwa kedurhakaan tidak menjadi penghalang.

Dalil yang mendasari pendapat ini, KHI dan juga masih berbedanya pendapat para ulama tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan oleh karena itu informan berpendapat bahwa menelantarkan orang tua yang sakit, menyakiti secara fisik dan psikis yang berakibat kepada hilangnya nyawa pewaris dapat disamakan dengan pembunuhan mirip dengan sengaja.⁶

⁶Siti Zubaidah, Hakim Pengadilan Agama Negara, Wawancara Pribadi, Negara, 3 juni 2020-2 Agustus 2020.

7. Informan VII

a. Identitas informan

Nama : Achmad Sya'rani, SHI
 Umur : 40 tahun
 Pendidikan : S.I
 Jabatan : Hakim Pratama Utama
 Lama menjadi hakim : 10
 Pendidikan terakhir : S.I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
 Palangkaraya
 Alamat : Jalan Negara-Kandangan, Km. 3,5, RT. 03,
 Rw. 02, Desa Muning Tengah, Kecamatan
 Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan

b. Uraian Pendapat

Menurut informan penghalang kewarisan adalah gugurnya atau hilangnya hak seorang ahli waris untuk menerima/mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan seorang pewaris, salah satunya adalah karena membunuh pewaris.

Pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris menyebabkan ahli waris yang membunuh tersebut tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris, meskipun yang dibunuh tidak meninggalkan ahli waris lain selain yang membunuh. Hal tersebut sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut.

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَلَدُهُ فَلَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ
 (رواه أحمد)

"Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mempusakainya, walaupun si korban tidak mempunyai pewaris selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan". (HR. Ahmad)

Menurut Pasal 173 KHI Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Terkait kriteria kedurhakaan yang menghalangi kewarisan ialah kedurhakaan yang jika terbukti bahwa kedurhakaannya tersebut menjadi sebab bagi cacat atau hilangnya jiwa si pewaris.

Adapun kedurhakaan seperti membiarkan orang tua sakit, menyakiti dengan perkataan maupun perbuatan serta membuang orang tua memang menurut informan secara normatif kedurhakaan anak terhadap orang tuanya tidak menjadi penghalang kewarisan, namun jika akibat dari kedurhakaannya tersebut menyebabkan hilangnya nyawa dan jiwa orang tuanya dan masalah ini masuk ke ranah litigasi maka ini menjadi ranah ijtihad hakim, sehingga bisa saja hal tersebut di satu kasus menjadi penghalang kewarisan di kasus lain tidak menjadi penghalang atau hanya mengurangi bagian warisan dari anak tersebut.

Dalil pendapat ini adalah KHI serta berbeda-bedanya pendapat ulama tentang bentuk pembunuhan yang menghalangi kewarisan. Para ulama mazhab sepakat dengan pembunuhan sengaja dan disertai dengan tindak penganiayaan

yang tidak berhak mendapatkan warisan dari si pewaris sedangkan sebagiannya para ulama berbeda pendapat.

Menurut ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja maupun karena khilaf, baik dilakukan secara langsung (mubasyarah) maupun tidak langsung (tasabbub), baik dilakukan karena menjalankan hak (kewajiban) maupun bukan, baik pembunuhan yang akil baligh maupun orang yang tidak/belum akil baligh;

Menurut ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadikan seseorang ahli waris termasuk mawani'ul irtsi ialah pembunuhan yang mengakibatkan adanya sanksi qishash dan kaffarah.

Menurut ulama Malikiyah bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja, pembunuhan mirip sengaja dan pembunuhan tidak langsung (tasabbub) yang disengaja seperti membuat lubang untuk menjebak seseorang.

Menurut ulama Hanabiliyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang pewarisan adalah pembunuhan tanpa hak yang dibebani sanksi qishash, diyat dan kafarat, seperti pembunuhan dengan sengaja, mirip disengaja, karena khilaf, dianggap khilaf, tidak langsung, maupun yang dilakukan oleh orang tidak cakap, seperti anak kecil dan orang yang dalam keadaan tidak sadar (seperti orang gila dan orang yang dalam keadaan tidur).

Dari beberapa pendapat tersebut maka Informan berpendapat pembunuhan mirip disengaja sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah,

Hambaliyah dapat juga dipersamakan dengan menelantarkan, membiarkan, menyakiti fisik maupun psikis yang berakibat hilangnya nyawa pewaris.⁷

8. Informan ke delapan

a. Identitas informan

Nama : Ahmad Nafari, S.H.I
 Umur : 33 Tahun
 Jabatan : Hakim Muda Pratama
 Lama menjadi hakim : 1 Tahun
 Pendidikan terakhir : S1 Hukum Islam jurusan Ahwal al-Syakhsiyah
 (Hukum Keluarga)
 Alamat : Jl. Latsitarda No. 44 Rt. 03 Rw. 02 Desa
 Banyu Tajun Pangkalan Kec. Sungai Pandan
 kab. Hulu sungai Utara

b. Uraian Pendapat

Menurut informan dalam hukum Islam sebab-sebab hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan jika dianalisa maka ditemukan 2 (dua) penyebab yang dapat menggugurkan hak atau yang dapat menjadi penghalang kewarisan. yaitu:

1) Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan

sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. :

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”. (HR Bukhari dan Muslim).

⁷Achmad Sya’rani, Hakim Pengadilan Agama Negara, Wawancara Pribadi, Negara, 3 juni 2020-2 Agustus 2020.

2) Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan at-Tirmizi bahwa "Seorang yang membunuh pewarisnya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya itu". Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan bagi ahli waris.

Dalam KHI Pasal 171 butir (c) disebutkan: Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Kata "tidak terhalang karena hukum" dalam 171 butir (c) tersebut lebih jelas dalam Pasal 173 KHI: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Adapun kriteria kedurhakaan yang menghalangi kewarisan adalah yang tercantum dalam pasal 173 KHI baik yang menyebabkan kematian maupun kecacatan. Sedangkan kedurhakaan seperti membiarkan/tidak memperdulikan orang tua yang sakit, menyakiti dengan perkataan maupun perbuatan, membuang/menelantarkan orang tua tidak ada hukum asal yang menjelaskan

bahwa hal tersebut dapat menjadi penghalang waris, maka secara hukum Islam tetap berhak atas hak waris. Terkecuali kasus kedurhakaan diatas masuk ke dalam ranah litigasi, maka hakim boleh berijtihad, bisa menjadi penghalangnya atau bisa pula hanya berpengaruh terhadap bagian waris yang akan diperoleh.⁸

⁸Ahmad Nafari, Hakim Pengadilan Agama Negara, Wawancara secara Online dari tanggal 3 juni 2020-2 Agustus 2020.

Matrik

No	Kriteria Durhaka	Pendapat	Alasan / Dalil	Informan
1	<p>Membunuh.</p> <p>Mencoba membunuh.</p> <p>Menganiaya berat.</p> <p>Menyakiti secara fisik dan psikis.</p> <p>Memfitnah dengan ancaman 5 tahun penjara atau lebih.</p> <p>Tidak mengobati orang tua yang sakit .</p> <p>Menelantarkan.</p>	Dapat Menghalangi Kewarisan	<p>Jika dilakukan dengan sengaja dan terbukti dalam fakta persidangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan ancaman penjara atau hukuman berat.</p> <p>Masih berbedanya ulama tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menghalangi kewarisan.</p> <p>Merupakan dosa besar.</p> <p>Dalilnya KHI pasal 173 (a) dan (b). Kitab-kitab Fiqh (Hukum Islam).</p>	Sf dan H
2	<p>Menyakiti dengan perkataan (selain memfitnah).</p> <p>Menyakiti dengan perbuatan.</p> <p>Tidak mengobati Orang tua yang sakit.</p> <p>-Menelantarkan.</p>	Tidak Menghalangi kewarisan	<p>Selama tidak menyakitinya dengan memukul menggunakan benda tumpul atau tajam yang sering digunakan untuk melukai.</p> <p>Orang yang meninggal itu dikarenakan sakitnya bukan dikarenakan tidak mengobatinya.</p> <p>Tidak didapati teks kedurhakaan seperti itu sebagai penghalang kewarisan.</p> <p>Dalilnya KHI pasal 173 (a) dan (b). Kitab-kitab Fiqh (Hukum Islam).</p>	NF, SL, AJ dan AN

No	Kriteria Durhaka	Pendapat	Alasan / Dalil	Informan
3	<p>Membunuh.</p> <p>Mencoba membunuh.</p> <p>Menganiaya berat.</p> <p>Memfitnah dengan acaman 5 tahun penjara atau lebih.</p> <p>Menyakiti fisik atau psikis mengakibatkan luka kecil maupun berat.</p> <p>Tidak mengobati orang tua yang sakit.</p> <p>Menelantarkan .</p>	<p>Dapat Menghalangi Kewarisan atau mengurangi bagian warisan</p>	<p>Jika kasus tersebut masuk dalam ranah litigasi dan terbukti bahwa yang menjadi penyebab hilangnya nyawa atau luka berat ataupun kecil adalah kedurhakaan.</p> <p>Masih berbedanya ulama tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menghalangi kewarisan.</p> <p>Dapat dianalogikan dengan pembunuhan serupa sengaja.</p> <p>Dalilnya KHI pasal 173 (a) dan (b). Kitab-kitab Fiqh (Hukum Islam)</p>	<p>SZ dan AS</p>

B. Analisis Data

Dari delapan hakim baik yang berada di Pengadilan Agama Kandungan maupun Pengadilan Agama Negara memberikan jawaban tentang pengertian terhalangnya mewarisi serta penyebab-penyebab kehalangan mewarisi. Pengertian mereka berbeda-beda. Namun, pada intinya maksud dari pengertian mereka sama yaitu penghalang kewarisan ialah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *almawarits* (orang yang mewariskan). mereka berpendapat bahwa yang menjadi penyebab kehalangan mewarisi ada tiga yaitu statusnya sebagai budak, membunuh pewaris, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dan ada tambahan dari Kompilasi Hukum Islam pasal 173 yaitu:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam hal ini penulis sependapat dengan para hakim kerana berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadit's yang berbunyi:

عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ.....

“Hamba sahaya yang di miliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun” (An-Nahl 75).

لا يرث القاتل من المقتول شيئاً. روه النسائي

“Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun dari yang di bunuh” (riwayat Nasai).

لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم. روه الجماعة

“Orang islam tidak mewarisi orang kafir. Dan orang kafir tidak pula mewarisi orang islam” (riwayat jama'ah).⁹

⁹H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet 8 (Bandung:Sinar Baru Algensindo.2018) hlm, 351-352.

Adapun adanya tambahan dari Kompilasi hukum Islam seperti mencoba membunuh menganiaya dan memfitnah itu merupakan ijtihad para ulama Indonesia pada masa itu.

Terkait pembunuhan yang menghalangi kewarisan para hakim berbeda pendapat tentang pembunuhan yang menghalangi kewarisan informan SF berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi kewarisan ialah pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang pendapat ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Imam As-syafi'i:

فقال الشافعي : كل قتل يمنع من الميرث ولو من صغير أو مجنون ولو كان بحق أو قصاص¹⁰
 “Berkata imam Asy-Syafi'i: setiap pembunuhan menghalangi kewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan sekalipun dengan cara yang benar seperti had atau qishas”.

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa semua perbuatan yang mengakibatkan kepada kematian baik yang dilakukan anak-anak, orang gila baik secara langsung ataupun tidak langsung baik di benarkan oleh Syariat ataupun tidak, seluruhnya dapat menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapat warisan.

Informan SL dan AJ berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi kewarisan adalah pembunuhan yang pelakunya di ancam hukuman qishas dan diyat. Pendapat ini sama dengan yang di kemukakan oleh ulama hanabilah, bahwa pembunuhan yang diancam qishas, kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris yaitu:

¹⁰As- Sayyid as-Sābiq, fiqh as-Sunnah, juz III,(Bairut: Dār al-Fikr.1953), hlm. 427.

1. Pembunuhan sengaja
2. Pembunuhan mirip sengaja
3. Pembunuhan yang dianggap khilaf
4. Pembunuhan khilaf
5. Pembunuhan tidak langsung, dan
6. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹¹

Pendapat ini di anggap lebih realistis dengan tidak memasukan pembunuhan yang di bolehkan syariat sebagai kehalangan mewarisi.

Informan H, NF, SZ, S, dan AN, pembunuhan yang menghalangi kewarisan ialah pembunuhan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum islam, yang artinya yang menentukan apakah seseorang dianggap telah terbukti melakukan pembunuhan atau tidak, harus melalui persidangan yang dalam hal ini kewenangan dari Pengadilan Negeri, salah satu sumber hukum Hakim dalam memutus perkara yaitu KUHP, dalam KUHP jelaskan beberapa bentuk pembunuhan diantaranya dalam pasal 338, 340, dan 359 yang mana ke tiga pasal ini telah mencakup bentuk bentuk pembunuhan yang ada dalam hukum islam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan tersalah.

Terkait dengan kedurhakaan Dalam hukum islam kedurhakaan terhadap orang tua biasanya di istilahkan dengan kata *عقوق الوالدين* lawanya adalah *بر الوالدين* dalam Al-Quran sendiri telah di jelaskan salah satu bentuk kedurhakaan yang paling kecil terdapat dalam al-Isra/17: 23.

¹¹Ahmad Rafiq, *fiqh mawaris*, (Jakarta: Raja Grapindo, 1998), hlm. 34.

Dalam perundang-undangan mungkin kita tidak akan menemui penjelasan tentang kedurhakaan terhadap orang tua tetapi kedurhakaan itu akan terlihat apabila kita melihat aturan-aturan yang memerintahkan berbakti terhadap orang tua. Karena sejatinya kedurhakaan itu adalah lawanan dari kata berbakti bila kita lihat dalam perundangan-undangan banyak sekali kita temui aturan yang memerintahkan untuk berbuat baik dengan orang tua dan tidak menyakitinya diantaranya dalam pasal 46 Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan tentang hak alimentasi yaitu:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Sedangkan dalam pasal 321 KUH Perdata menyebutkan “setiap anak wajib memberi nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis keatas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga lebih detail lagi menjelaskan tentang hukuman bagi anak yang menelantarkan orang tuanya, dalam pasal 9 huruf a dijelaskan setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian iya wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dijelaskan dalam pasal 2 undang-undang ini yaitu huruf (a) suami, istri dan anak. (b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan atau/ (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Adapun hukuman bagi yang melakukannya dapat dipidanakan 3 tahun penjara atau denda paling banyak 15.000.000,00 seperti yang dijelaskan dalam pasal 49 Undang-undang ini.

Para hakim semua sependapat bahwa perbuatan yang menghalangi kewarisan adalah kedurhakaan yang terdapat dalam KHI pasal 173 huruf a dan b, adapun kedurhakaan anak seperti membiarkan orang tua sakit, menyakiti dengan perkataan maupun perbuatan serta membuang orang tua yang mengakibatkan kematian atau kecacatan para hakim semuanya menyatakan belum pernah menangani kasus seperti itu. Namun jika kasus itu masuk dalam ranah pengadilan maka hakim terbagi menjadi dua pendapat:

1. kedurhakaan seperti diatas tidak menghalangi anak untuk mendapatkan warisan.
2. Kedurhakaan diatas bisa saja di kategorikan sebagai penghalang kewarisan bila kasus tersebut masuk dalam ranah pengadilan.

Ada empat orang hakim yang berpendapat bahwa kedurhakaan tidak bisa dijadikan sebagai penghalang kewarisan, yaitu NF, SL, AJ dan AN. Dengan alasan-alasan sebagai berikut: kedurhakaan tidak dapat menghalangi kewarisan dikarenakan tidak ada teks yang jelas baik dalam hukum islam Al-Quran dan Hadits maupun dalam KHI yang menyatakan bahwa kedurhakaan termasuk penyebab seseorang kehilangan hak warisnya.

Menurut peneliti pendapat ini tidaklah salah karena didalam teori substansi hukum atau biasa juga disebut (legal substance), yang terdapat dalam KUHP pasal 1 “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Tetapi sebagai seorang hakim berpegang kepada satu sumber saja masih lah kurang tepat karena masih ada amanah sebagai seorang hakim yang menuntut seorang hakim untuk melakukan ijtihad atau biasa disebut *contra legem*, *contra legem* dapat dilakukan ketika dalam perundang-undangan tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan di masyarakat. Amanah ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 2 ayat 1 “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Yang artinya hakim tidak selalu dituntun hanya berdasarkan Undang-undang tetapi juga boleh melakukan ijtihad apabila didalam satu perkara yang belum ada aturannya atau aturan tadi bertentangan dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Adapun informan SL menambahkan bahwa jika orang tua yang sakit lalu meninggal dunia, maka meninggal dunia tadi di sebabkan penyakitnya bukan disebabkan tidak mengobatinya. Dalam fiqih islam diterangkan seseorang yang melakukan kejahatan pembunuhan dan dapat dihukum apabila telah terbukti adanya hubungan antara perbuatan pelaku dengan kematian objek, dan tidak disyaratkan bahwa perbuatan pelaku yang menjadi satu-satunya sebab kematian objek, bahkan cukup perbuatan tadi yang menjadi salah satu sebab utama. Karena itu tidak ada perbedaan antara perbuatan pelaku yang langsung menyebabkan

kematian dan adanya sebab-sebab lain yang menopang perbuatan pelaku. Sejalan dengan qaidah fiqh:

الْحُكْمُ الْحَادِثُ يُضَافُ إِلَى السَّبَبِ الْمَعْلُومِ لَا إِلَى الْمُقَدَّرِ الْمَظْنُونِ¹²

“Hukum suatu perkara dikaitkan dengan sebab yang sudah diketahui bukan dengan sebab yang masih diperkirakan”.

Yang artinya walaupun tidak mengobati bukan penyebab kematian tetapi tidak mengobati tadi bisa saja menjadi salah satu sebab memperparah penyakit sehingga mempercepat kematian tersebut.

Adapun empat orang hakim sisanya SF, H, SZ dan AS menyatakan kedurhakaan di atas bisa saja di kategorikan sebagai penghalang kewarisan dengan alasan bila kasus tersebut masuk dalam ranah pengadilan.

Menurut peneliti kenapa harus masuk ranah pengadilan karena pada dasarnya hakim bersifat menunggu yang artinya bila kasus kedurhakaan tadi tidak diajukan melalui peradilan maka hakim tidak bisa memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut. Dan jika kasus tersebut masuk dalam ranah pengadilan maka hakim wajib memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut tidak boleh hakim menolak dengan alasan tidak adanya hukum yang mengatur tentang perkara tersebut, hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman huruf 1 Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam teori sistem pembuktian hakim dapat menggunakan teori

¹²Wafid bin Rāsyid as-saʿīdān, *Talqīh al-Iḥām al-Iʿyāh bisyarh al-Qawāʿid al-Fiqhiyah*, juz I (t.t: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah.t.t), hlm. 130.

sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negative (*Negatief wettelijk bewijstheorie*).¹³ yang artinya seseorang hakim dapat memutuskan suatu perkara sesuai keyakinannya dan tidak harus terikat dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam undang-undang.

Alasan selanjutnya informan SZ dan AS menambahkan walaupun secara normatif kedurhakaan anak tidak termasuk sebagai penghalang kewarisan tetapi bila di korelasikan akibat dari kedurhakaanya tadi yang berkemungkinan hilangnya nyawa seseorang atau cacatnya seseorang maka kedurhakaan tadi dapat di kategorikan sebagai penghalang kewarisan atau mengurangi bagian harta warisannya. Dalam ilmu waris secara umum ada dua bentuk penghalang yang pertama *al-hajb bi al-wasf* (terhalang karena adanya sifat yang melekat pada ahli waris), kedua *al-Hajb bi al-shakhs* (terhalang karena ada ahli waris yang lebih berhak) salah satunya hijab nuqsan yang artinya selain menghalangi kewarisan ahli waris juga dapat berkurang dari bagian semestinya. Dan alasan kedua kedurhakaan seperti tidak mengobati, menganiaya dan menelantarkan bisa saja dianalogikan sebagai pembunuhan serupa sengaja walaupun tidak menggunakan senjata yang sering digunakan untuk membunuh.

Menurut peneliti alasan ini cukup kuat karena dalam hukum islam analogi biasa juga disebut qiyas, qiyas mempunyai 4 rukun:

1. Ashal, yaitu hukum pokok yang diambil persamaanya atau sesuatu yang ada dalam nash.

¹³Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), hlm.29-36.

2. Far'un, yaitu hukum cabang yang di persamakan atau sesuatu yang tidak ada dalam nash.
3. Illat, sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum asal.
4. Hukum, merupakan hasil dari qiyas.

Artinya dalam kasus kedurhakaan seperti menelantarkan orang tua yang sakit, menganiaya yang menyebabkan kematian bisa disebut sebagai far'un (cabang) sedangkan hukum asal yang di samakan ialah pembunuhan serupa sengaja. Adapun illatnya yang menjadi penghubung antara keduanya ialah sama-sama mengakibatkan kematian sehingga dapat mempercepat kewarisan, yang artinya kedurhakaan seperti diatas juga dapat menghalangi kewarisan.

Illat diatas atau alasan yang melatar belakangi terhalang untuk mewarisi bukan dilihat dari segi caranya membunuh tetapi melihat dari niat untuk mempercepat untuk mendapatkan kewarisan yang menjadi kehalangan mewarisi, berdasarkan Q.S Al-Baqarah 72-73. Mengutip riwayat dari Ubadah As-Salmani, dalam tafsirnya Ibnu Katsir (1.443) yang menuturkan bahwa di kalangan Bani Israil ada seseorang laki-laki kaya yang tidak punya anak. Satu-satunya ahli warisnya adalah anak saudaranya. Karena tidak sabar menunggu untuk mendapatkan warisan, maka ponakan tadi membunuh pamannya, kemudian ia mengangkat dan meletakkan mayat tadi di depan rumah seseorang dari bani israil. Besoknya sebagian masyarakat menuduh yang punya rumah sebagai pelakunya. Dan sebagian lain menolaknya, sehingga terjadilah perdebatan dan pertengkaran, sehingga kaum Bani Israil tadi mendatangi Nabi Musa A.S untuk menanyakan

perihal tersebut. Setelah itu Nabi Musa bermohon kepada Allah untuk menghidupkan kembali mayat yang telah dibunuh tadi untuk memberi tahu siapa pelaku yang sebenarnya Si mayyit pada akhirnya menceritakan siapa yang sebenarnya telah membunuhnya, dan pelakunya tidak lain adalah anak paman si mayyit sendiri. Dia melakukannya agar ia segera dapat mewarisnya. Setelah diketahui siapa pelakunya, maka si pelaku disanksi hukuman mati. Qaidah yang berkaitan dengan sebab kehalangan mewarisi ini adalah.

من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه¹⁴

“Barang siapa yang tergesa-gesa tentang sesuatu sebelum masanya maka dia akan terkena sanksi berupa terhalangnya mendapatkan sesuatu tersebut”.

Informan H juga beralasan karena kedurhakaan merupakan salah satu dosa besar yang hukumannya langsung i dunia, dalam sebuah Hadits dijelaskan bahwa dosa kedurhakaan di sandingkan dengan penghalang-penghalang kewarisan lainnya, hadits tersebut berbunyi:

وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي . حدثنا خالد وهو ابن الحارثي. حدثنا شعبة. أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، عن النبي ﷺ في الكبراء قال : الشرك بالله، و عقوق الوالدين ، و قتل النفس ، و قول الزور .
 “Yahya bin Habib al-Haritsi menceritakan kepadaku, Khalid bin al-Harits menceritakan kepada kami, Syu’bah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abi Bakar mengabarkan kepada kami, dari Anas, dari Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam tentang dosa-dosa besar, beliau bersabda “menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa (tanpa alasan yang benar), dan berkata palsu”.¹⁵

حدثن بكار ابن العزيز، عن أبيه، عن جده عن النبي ﷺ قال: كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا مَا شَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ أَوْ قَطِيعَةَ الرَّحْمِ، فَإِنَّهُ يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ الْمَمَاتِ.

¹⁴ Muhammad Ali Ash Shabuniy, *hukum waris islam*, terj. Sarmin Syukur (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 60.

¹⁵ Imam An-Nawawi, *Shohih Muslim bi Syarh An-Nawawi 2*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 277.

“Bakkar bin Aziz mengabarkan kepada kami dari ayahnya dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda”. Setiap dosa ditunda oleh Allah selama yang dia kehendaki hingga hari kiamat, kecuali (dosa) perbuatan zhalim, durhaka kepada kedua orang tua, atau memutuskan tali silaturahmi, akan disegerakan (adzabnya) bagi siapa yang melakukannya di dunia sebelum mati”.¹⁶

Dari hadits-hadits diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang namanya kedurhakaan termasuk dosa-dosa besar yang beriringan dengan penghalang kewarisan lainnya seperti berbeda agama, membunuh jiwa, memfitnah, dan peneliti sependapat saja menghukum anak yang durhaka untuk tidak mendapatkan warisan karena Allah pun menyegerakan hukumannya pada masa dia didunia. Walaupun perbandingan kedurhakaan hanya berdasarkan dosa besar yang beriringan dengan penghalang kewarisan lainnya tetapi perlu diingat juga bahwa salah satu alasan atau latar belakang dimasukkannya fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam KHI adalah karena fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan sebagaimana yang tercantum dalam Q.s Al-Baqarah 2:191.

¹⁶.Abu Abdillah Muhammad Luqman Muhammad *As-Salafi, Al- Adab Al-Mufrad*, jilid 2, terj, M Taqdir Arsyad (Jakarta: Griya Ilmu. 2010). Hlm. 591.